

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2021-2026**



**SEKRETARIAT DPRD
KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor 100.3/SETWAN/Tahun 2024

TENTANG

INDIKATOR UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. Dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang diterapkan:

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara diProvinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, Menyusun dokumen Penetapan Kerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian harinya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah	Nilai	100%	Jumlah Ranperda yang ditetapkan / Jumlah Ranperda yang difasilitasi untuk dibahas X 100%	laporan Kegiatan dan laporan Notulen	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD dan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	%	100%	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti di bagi Jumlah Rekomendasi DPRD X 100%	Laporan Hasil Evaluasi dan Notulen	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD
2	Meningkatnya kualitas Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	%	100%	Jumlah Target Program : Jumlah Realisasi Program x 100	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Umum dan Keuangan

Malili, Januari 2024

SEKRETARIS DPRD



ASWAN AZIS, S.Pi, MSi

Nip : 19760316 200803 1 001

Keterangan :

No	Indikator Kinerja Utama/Uraian
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah
	Diskripsi
	Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu yang mempunyai kekuatan hukum serta mengikat.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Hasil} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah yang direncanakan}} \times 100$ $= \frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ kegiatan}} \times 100$
	Sumber Data Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
2	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
	Diskripsi
	Bertujuan untuk mengukur sejauh mana fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD , baik itu Komisi DPRD, Badan Anggaran, Bapemperda dan Badan Kehormatan. terhadap pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kegiatan lainnya berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Dari hasil kegiatan tersebut sesuai kebutuhan maka dirumuskan Rekomendasi yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Instansi terkait.
	Formulasi Perhitungan
	$\text{Hasil} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang direncanakan}} \times 100$ $= \frac{6 \text{ Kegiatan}}{6 \text{ kegiatan}} \times 100$
	Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran

